

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan dalam bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nabire standar kerja tidak dilaksanakan secara tegas sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun sasaran kerja yang telah disusun sebelumnya tetap dapat terealisasi, hanya saja dalam kaitannya dengan pelayanan publik masyarakat kadang merasa terganggu karena sering kali pelayanan baru dapat diberikan mulai pukul 10.00 WIT. Kurangnya tingkat kesadaran Pegawai Negeri Sipil mengenai disiplin PNS dan sikap toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil menjadikan Pegawai Negeri Sipil terbiasa dalam menjalankan tugas pelayanan publik dengan tidak berpatokan pada ketentuan jam masuk kerja yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, walaupun sasaran kerja dapat direalisasikan. Jadi, Pegawai Negeri Sipil tidak menginginkan ketentuan jam masuk kerja diterapkan secara tegas namun target atau sasaran kerjanya tetap dilaksanakan.

2. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nabire telah dilakukan namun belum secara maksimal. Penegakan hukum yang belum diberlakukan secara maksimal ini disebabkan oleh masih ada sikap toleransi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin PNS.

### **B. Saran**

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penegakan hukum di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nabire harus dilakukan dengan maksimal. Pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan baik. Apabila sikap toleransi terhadap pelanggaran disiplin PNS ini tetap berlangsung, maka pengawasan internal terhadap Pegawai Negeri Sipil di kantor Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Nabire inipun tidak akan membawa hasil yang baik bagi kantor Badan Kepegawaian Kabupaten Nabire itu sendiri.
2. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nabire diharapkan melaksanakan pembinaan dan sosialisai terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2003 tentang Disiplin PNS sehingga Pegawai Negeri Sipil di sana mengetahui dan memahami aturan hukum yang berlaku yang diharapkan dapat mengurangi dan

menghilangkan kebiasaan melakukan pelanggaran masuk jam kerja serta kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil di sana.



**DAFTAR PUSTAKA****Buku:**

- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*. Ed. 1, Cet. 5. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Djoko Prakoso, 1983, *Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Kencana. 2005. Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 1987, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muchsan, 1982, *Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Philipus, M, Hadjon, dkk., 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Cet.4. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sastra Djatmika, dan Marsono. 1995, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Cet.9. Djambatan, Jakarta.
- Slamet Saksono. 1988, *Administrasi Kepegawaian*. Cet.1. Kanisius. Yogyakarta.
- Sri Hartini, dkk. 2008, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Ed.1. Cet.3. Sinar Grafika, Jakarta.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1989, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Diundangkan pada tanggal 18 Juli 2009 di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494

Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Diundangkan pada tanggal 6 Juni 2010 di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Diundangkan pada tanggal 1 Desember 2011 di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258.

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua. Diundangkan pada tanggal 8 November 2013 di dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 13.

### **Website :**

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politicio/article/view/5175> diunduh pada tanggal 3 Maret 2015.

<http://nabirekab.go.id/geografis/> diunduh pada tanggal 12 Oktober 2015.

<http://nabirekab.go.id/?s=Jumlah+instansi=pemerintah> diunduh pada tanggal 11 Oktober 2015.

<http://nabirekab.go.id/masuki-awal-bulan-pemda-nabire-gelar-apel-gabungan/> diunduh pada tanggal 11 Oktober 2015.

<http://kbbi.web.id/dampak>, diunduh pada tanggal 13 Maret 2015.

<http://kbbi.web.id/tetap>, diunduh pada tanggal 15 September 2015.

<http://kbbi.web.id/jam>, diunduh pada tanggal 13 Maret 2015.

<http://kbbi.web.id/standar-2>, diunduh pada tanggal 13 Maret 2015.

<http://Pemerintah.net/penyusunan-sasaran-kerja-pegawai-skp/>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2015.





**PEMERINTAH KABUPATEN NABIRE**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

JL. MERDEKA NOMOR : 53 Telp./Fax (0984) 25796/25850 NABIRE – PROVINSI PAPUA

Nabire, 17 November 2015

Kepada

Nomor : 803/ **849** /BKD Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Lampiran : Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Perihal : Surat Keterangan Di -  
Ijin Penelitian Yogyakarta

Mendasari Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor : 950/V tanggal 13 November 2015 tentang Permohonan Ijin Penelitian Pengumpulan Data atas nama :

NAMA : Tri Ani Douw  
NPM : 10777  
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan & Pemerintahan  
Judul Skripsi : Dampak Penetapan Standar Jam Kerja Terhadap Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nabire.

Maka dengan ini kami menerangkan bahwa Mahasiswa atas nama tersebut diatas benar-benar telah melakukan penelitian. pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nabire

Demikian surat keterangan ini dibuat, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.



Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Sekretaris BKD Kabupaten Nabire

Drs. G. SUBIYANTONO  
PEMBINA  
NIP. 19750125 199311 1 002